



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

Pada hari Kamis tanggal 18 September 2017, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Nama : SEPIA SALMIATI;
Nik : 29240413;
Jenis Kelami : Perempuan;
Pekerjaan : Staff Customer Service PT. BPRS PNM Patuh Beramal;
Alamat : Gerunung, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3/GS.BPRS.PB/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, Nomor Register 60/SK-HK/2020/PN Pya, tanggal 19 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

Nama : LALU DEDDY ISNAN SUKMANA;
Tempat/Tgl. Lahir : Klanjuh Daye, 22 Desember 1978;
Jenis Kelami : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Klanjuh Daye, Desa Mantang, Kecamatan, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Bahwa Para Pihak yang tersebut diatas beritikad baik mengakhiri Sengketa dengan Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pya. di Pengadilan Negeri Praya, dimana Para Pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan isi perdamaian tersebut dibawah ini ;

1. PT.PNM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATUH BERAMAL (PT.PNM BPRS PATUH BERAMAL), beralamat di Jl.Sandubaya Blok U No.35 Komplek Pertokoan Bertais Cakranegara-Mataram, dalam hal ini diwakili oleh SEPIA SALMIATI berdasarkan surat kuasa No.3/GS.BPRS-

Halaman 1 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut

PENGUGAT/BANK;

2. Lalu Deddy Isnain Sukmana, bertempat tinggal di Dusun Klanjuh Daye, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai TERGUGAT;

Pengugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK";

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah mengakui memiliki hutang kepada PENGUGAT/BANK sebesar Rp.56.576.000,-(Lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan No.11090/25-III/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
2. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada pengugat/Bank sebagaimana telah diperjanjikan anatar PARA PIHAK, sehingga TERGUGAT menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PENGUGAT/BANK sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan menjadi pembiayaan dalam kategori macet.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Pya dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT mengakui memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT/BANK yaitu sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)
2. Sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT / BANK akan dibayarkan lunas selama jangka waktu 5 bulan dengan rincian angsuran sebagai berikut:
 - a. Bulan Februari 2020 akan membayar Rp.4.000.000,-
 - b. Bulan Maret 2020 akan membayar Rp.6.000.000,-
 - c. Bulan April 2020 akan membayar Rp.3.000.000,-
 - d. Bulan Mei 2020 akan membayar Rp.2.000.000,-
 - e. Bulan Juni 2020 akan membayar Rp.10.000.000,-
3. Apabila TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan pada poin 2 (dua), maka TERGUGAT bersedia untuk menyerahkan asset miliknya yang nilainya minimal 120% dari total hutang.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Pya ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali

Halaman 2 dari 4 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dihadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mana mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap.

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2020, oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim,

T.T.D.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

SUPRAYOGI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 250.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 416.000.-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)